



**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 46.A TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

- (1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman teknis tatacara pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup keuangan daerah, azas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran dan pengertian dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi, sebagaimana tercantum pada Bab I Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan pejabat dan pelaksana pengelola keuangan daerah.
- (2) Tata laksana pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
 - a. perencanaan pembangunan
 - b. penganggaran

- c. pelaksanaan
 - d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian intern
- (3) Ketentuan mengenai pejabat dan pelaksana pengelolaan keuangan daerah, tata laksana perencanaan pembangunan, tata laksana penganggaran, tata laksana pelaksanaan dan tata laksana pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian intern sebagaimana tercantum pada Bab II Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING

Pasal 3

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
- a. pendapatan daerah,
 - b. belanja daerah, dan
 - c. pembiayaan daerah
- (2) Uraian lebih lanjut tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dimaksud huruf a, sebagaimana tercantum pada Bab III Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai struktur APBD dan kode rekening penganggaran yang terdiri dari:
- a. Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi tercantum dalam Bab III.1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Bab III. 2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Kode rekening pendapatan untuk Kabupaten Pangandaran tercantum dalam Bab III. 3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Kode dan klasifikasi fungsi tercantum dalam Bab III.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Bab III.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah tercantum dalam Bab III.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Kode rekening belanja daerah tercantum dalam Bab III.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - h. Kode rekening pembiayaan daerah tercantum dalam Bab III.8 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Tujuan Pembangunan Daerah yaitu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran serta mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pemerintahan dengan langkah perencanaan pembangunan sebagai berikut:
 - a. pendekatan perencanaan pembangunan daerah
 - b. ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah
 - c. tahapan perencanaan pembangunan daerah
 - d. proses perencanaan pembangunan daerah
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai tujuan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah, tahapan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada Bab IV Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan perencanaan dan proses perencanaan pembangunan terdiri dari:
 - a. Tata cara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahunan, sebagaimana tercantum pada Bab IV.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. Tata cara pelaksanaan forum SKPD dan/atau Forum Gabungan SKPD, sebagaimana tercantum pada Bab IV.2 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c. Tata cara penyusunan Renja SKPD, sebagaimana tercantum pada Bab IV.3 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - d. Tata cara penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana tercantum pada Bab IV.4 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - e. Tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada Bab IV.5 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - f. Tata cara penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sebagaimana tercantum pada Bab IV.6 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - g. Tata cara penyusunan Rancangan APBD, sebagaimana tercantum pada Bab IV.7 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - h. Tata cara penyusunan Perubahan APBD Tahun berjalan, sebagaimana tercantum pada Bab IV.8 Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - i. Jadwal Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dan Bagan Alir Keterkaitan Antar Tingkat Pemerintahan dalam Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tercantum pada Bab IV.9 Lampiran Peraturan Bupati ini.

- j. Formulir kelengkapan perencanaan pembangunan tahunan daerah, sebagaimana tercantum pada Bab IV.10 Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PROSEDUR PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD di perlukan beberapa tahapan penyusunan yaitu :
 - a. penyusunan RKPD
 - b. penyusunan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - c. penyusunan Nota kesepakatan menjadi dasar pedoman penyusunan RKA-SKPD
 - d. penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
 - e. penyiapan Raperda APBD
 - f. pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - g. evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
 - h. penetapan Perda APBD dan Perbup Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai proses penyusunan RAPBD, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD, Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Rencana Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dalam hal DPRD tidak mengambil Keputusan bersama, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Bab V Peraturan Bupati ini.
- (3) Format- format sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kebijakan Umum APBD, sebagaimana tercantum pada Bab V.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagaimana tercantum pada Bab V.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Nota Kesepakatan KUA APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum pada Bab V.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- d. Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana tercantum pada Bab V.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. Format Susunan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- h. Format Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- i. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (apabila DPRD sampai batas waktu tertentu tidak mengambil Keputusan Bersama) sebagaimana tercantum pada Bab V.10 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- j. Format Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagaimana tercantum pada Bab V.11 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- k. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.12 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- l. Format jadwal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab V.13 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB VI PROSEDUR PERUBAHAN APBD

Pasal 6

- (1) Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai prosedur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab VI Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Format-format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Flowchart Prosedur Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.1 Lampiran Peraturan Bupati ini (Flowchart);
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tercantum pada Bab VI.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Rancangan PPAS Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- d. Nota Kesepakatan sebagaimana tercantum pada Bab VI.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- e. DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagaimana tercantum pada Bab VI.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- g. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum pada Bab VI.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- h. Format Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- i. Format Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- j. Jadwal Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VI.10 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB VII PROSEDUR PELAKSANAAN APBD

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan APBD merupakan implementasi dari serangkaian proses perencanaan, memerlukan DPA SKPD dalam hal ini merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan serta informasi rencana penarikan dana untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan APBD tercantum pada Lampiran I Bab VII.
- (3) Format-format mengenai prosedur pelaksanaan APBD terdiri dari :
 - a. Format DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana tercantum pada Bab VII.1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Bab VII.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Format DPAL-SKPD sebagaimana tercantum pada Bab VII.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Format Surat Penagihan sebagaimana tercantum pada Bab VII.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Jadwal Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Bab VII.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB VIII PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Penatausahaan keuangan daerah terdiri dari :
 - a. Penatausahaan

- b. Penatausahaan pengeluaran
 - c. Penatausahaan lainnya
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Penatausahaan keuangan daerah sebagaimana tercantum pada Bab VII Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Format-format mengenai Penatausahaan keuangan daerah terdiri dari :
- a. Format buku penatusahaan atas penerimaan pada Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan SKPD sebagaimana tercantum pada Bab VIII.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Format Surat Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Bab VIII.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Bab VIII.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Format Buku Kas Harian Pembantu sebagaimana tercantum pada Bab VIII.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Format Surat Penyediaan Dana sebagaimana tercantum pada Bab VIII.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Format Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana tercantum pada Bab VIII.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Format Surat Keterangan SPP-TU sebagaimana tercantum pada Bab VIII.8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - h. Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP UP, GU dan TU sebagaimana tercantum pada Bab VIII.9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - i. Format Surat Permintaah Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum pada Bab VIII.10 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - j. Format Kartu Kendali Kegiatan sebagaimana tercantum pada Bab VIII.11 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - k. Format Dokumen Bendahara Penerimaan sebagaimana tercantum pada Bab VIII.12 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - l. Format SPM sebagaimana tercantum pada Bab VIII.13 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - m. Format Surat Penolakan Penerbitan SPM sebagaimana tercantum pada Bab VIII.14 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - n. Format Register SPM sebagaimana tercantum pada Bab VIII.15 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - o. Format SP2D sebagaimana tercantum pada Bab VIII.16 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - p. Format Surat Penolakan Penerbitan SP2D sebagaimana tercantum pada Bab VIII.17 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - q. Format Register SP2D sebagaimana tercantum pada Bab VIII.18 Lampiran Peraturan Bupati ini;

- r. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana tercantum pada Bab VIII.19 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- s. Format Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana tercantum pada Bab VIII.20 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- t. Format Nota Pencairan Dana (NPD) sebagaimana tercantum pada Bab VIII.21 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- u. Format Contoh Kwitansi sebagaimana tercantum pada Bab VIII.22 Lampiran Peraturan Bupati ini;
- v. Format Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tercantum dalam Bab VIII.23 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IX AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Akuntansi keuangan daerah meliputi :
 - a. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
 - b. Prosedur akuntansi keuangan daerah
 - c. Akuntansi keuangan daerah pada SKPD
 - d. Akuntansi keuangan daerah pada SKPKD
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Akuntansi Keuangan Daerah tercantum pada Bab IX Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Format-format mengenai Akuntansi Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kode Rekening Neraca sebagaimana tercantum pada Bab IX.1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Buku Jurnal Penerimaan Kas sebagaimana tercantum pada Bab IX.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Format Buku Besar sebagaimana tercantum pada Bab IX.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Format Buku Pembantu sebagaimana tercantum pada Bab IX.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Format Buku Jurnal Pengeluaran Kas sebagaimana tercantum pada Bab IX.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Format Buku Jurnal Umum sebagaimana tercantum pada Bab IX.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD sebagaimana tercantum pada Bab IX.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - h. Format Neraca SKPD dan PPKD sebagaimana tercantum pada Bab IX.8 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - i. Format Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum pada Bab IX.9 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - j. Format Laporan Penerimaan Kas sebagaimana tercantum pada Bab IX.10 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - k. Format Laporan Pengeluaran Kas sebagaimana tercantum pada Bab IX.11 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - l. Format Laporan Arus Kas sebagaimana tercantum pada Bab IX.12 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya
 - b. Laporan keuangan tahunan
 - c. Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - d. Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tercantum pada Bab X Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Format-format Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari :
 - a. Format Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum pada Bab X.1 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. Format Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum pada Bab X.2 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. Format Laporan Realisasi Semester Pertama Pendapatan dan Belanja SKPD dan PPKD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana tercantum pada Bab X.3 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - d. Format Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Bab XI.4 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. Format Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum pada Bab XI.5 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - f. Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Bab X.6 Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - g. Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum pada Bab X.7 Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh :
 - a. DPRD.

- b. Pengawas Intern pemerintah
- c. Inspektorat
- (3) Pemeriksaan ekstern dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Bab XI Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB XII KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian Lebih lanjut mengenai Kerugian Daerah tercantum pada Bab XII Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB XIII BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 13

- (1) BLUD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (2) Uraian Lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum Daerah tercantum pada Bab XIII Lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB XIV PENUTUP

Pasal 14

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati Pangandaran yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 01 Oktober 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 01 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 46.A